



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/1878/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL SARANA PRASARANA DAN KEPEGAWAIAN, KANTOR AUDIT INTERNAL, PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM INSTRUMENTASI DAN SAINS ANALITIK, DEPARTEMEN STATISTIKA SERTA PENGANGKATAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL SARANA PRASARANA DAN KEPEGAWAIAN, KANTOR AUDIT INTERNAL, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa saudara Prof. Ridho Bayuaji, S.T., M.T., Ph.D., Kepala Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian, Kantor Audit Internal, akan dibebani tugas tambahan baru sebagai Kepala Program Studi, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya tersebut dan mengangkat penggantinya;
- b. bahwa saudara Dra. Ita Ulfin, M.Si., Kepala Laboratorium Instrumentasi dan Sains Analitik, Departemen Statistika, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian, Kantor Audit Internal;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, dan huruf b, seperti tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pemberhentian Kepala Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian, Kantor Audit Internal, Pemberhentian Kepala Laboratorium Instrumentasi dan Sains Analitik, Departemen Statistika, Serta Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian, Kantor Audit Internal, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5723);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4917/IT2/HK.00.01/2019, tentang Pengangkatan Pejabat Masa Jabatan 2020-2024 di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL SARANA PRASARANA DAN KEPEGAWAIAN, KANTOR AUDIT INTERNAL, PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM INSTRUMENTASI DAN SAINS ANALITIK, DEPARTEMEN STATISTIKA, SERTA PENGANGKATAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL SARANA PRASARANA DAN KEPEGAWAIAN, KANTOR AUDIT INTERNAL, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 6 dari daftar terlampir, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjabat seperti tersebut dalam lajur 7 dari daftar terlampir;
- KETIGA : Masa jabatan para pejabat sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KEEMPAT : Pejabat seperti tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KELIMA : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 06 Mei 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

### Salinan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Sekretaris Institut;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Direktur;
5. Para Kepala Kantor;
6. Para Kepala Biro;
7. Kepala Perpustakaan;
8. Yang bersangkutan  
Di lingkungan ITS

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/1878/IT2/HK.00.01/2021  
TANGGAL 06 Mei 2021

TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL SARANA PRASARANA DAN KEPEGAWAIAN, KANTOR AUDIT INTERNAL, PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM INSTRUMENTASI DAN SAINS ANALITIK, DEPARTEMEN STATISTIKA, SERTA PENGANGKATAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL SARANA PRASARANA DAN KEPEGAWAIAN, KANTOR AUDIT INTERNAL, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOLONGAN</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN</b>	<b>DIANGKAT DALAM JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Prof. Ridho Bayuaji, S.T., M.T., Ph.D.	197307101998021002	Pembina, IV/a	Profesor	Kepala Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian, Kantor Audit Internal	---
2	Dra. Ita Ulfin, M.Si.	196504261989032002	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Instrumentasi dan Sains Analitik, Departemen Statistika	Kepala Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian, Kantor Audit Internal



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER.

MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003